



KEPALA DESA NGINO  
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA NGINO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGINO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Ngino tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);

23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 80);
29. Peraturan Desa Ngino Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngino Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Ngino Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Desa Ngino Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ngino Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGINO  
dan  
KEPALA DESA NGINO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.646.317.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.646.317.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran Tahun Berkenaan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran  
sebelumnya yang belum dilaksanakan.



#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau pemasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA NGINO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.605.517.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.646.317.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	460.366.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	371.113.200,00	
5.3.	Belanja Modal	732.037.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.646.317.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGINO, 28 Desember 2023

KEPALA DESA

  
WAWAN HARIYADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA NGINO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.605.517.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.646.317.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>591.107.000,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>576.662.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.590.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.590.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.796.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.796.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.255.200,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.289.200,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	37.966.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.220.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.220.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.950.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	250.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1.800.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.100.000,00	ADD, PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>9.495.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.595.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.100.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>536.948.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>35.100.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.100.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>108.339.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	103.050.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.589.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.589.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	300.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.2.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.400.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>280.509.700,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	133.990.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	133.990.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	19.955.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	19.955.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	125.664.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	125.664.700,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	900.000,00	PBH
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	60.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>53.000.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	52.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2.6.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	800.000,00	PBH
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.860.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>67.860.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	67.860.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	67.860.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>346.601.300,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>101.103.940,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	26.715.040,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.715.040,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	74.388.900,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	74.388.900,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>245.497.360,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	245.497.360,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	245.497.360,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>82.800.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.646.317.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGINO, 28 Desember 2023

KEPALA DESA



WAWAN HARIYADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA NGINO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA NGINO  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/ Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2020	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disiase 2019 ( Covid 19 )	BUMDES SUBUR RAHARJO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata	48.000.000		48.000.000		48.000.000
2	2021	NIHIL							
3	2022	NIHIL							
4	2023	NIHIL							
5	2023	NIHIL							



Ngino, 28 Desember 2023  
Kepala Desa Ngino

WAWAN HARIYADI



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA NGINO  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DANA CADANGAN DESA NGINO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	$7=(5 + 6)$	$8 = (4 - 7)$
1							
2							
3			NIHIL				

Ngino, 28 Desember 2023

Kepala Desa Ngino



WAWAN HARIYADI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA NGINO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA  
YANG BELUM DILAKSANAKAN

KODE REKENING				URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2	3		4	5
a	b	c	a	b			
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	NIHIL	
1	1	04			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan		
1	4	6			Penyusunan Kebijakan Desa ( Perdes /Perkades Selain Perencanaan / Keuangan )		
2					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		

Ngino, 28 Desember 2023

Kepala Desa Ngino



WAWAN HARIYADI